

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional.

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), untuk itu pembangunan di bidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.¹

Hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralis karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum islam dan hukum barat. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Hukum waris sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 3.

Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut.²

Di Indonesia, hingga saat ini masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda, yaitu:

- a. Hukum waris *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Hukum waris Islam; dan
- c. Hukum waris adat.

Hukum waris *burgerlijk wetboek* diberlakukan bagi yang menggunakan *burgerlijk wetboek*, seperti golongan Timur Asing Tionghoa dan golongan Eropa; hukum waris Islam berlaku bagi warga negara yang beragama Islam; sedangkan hukum waris adat diberlakukan di lingkungan masyarakat adat tertentu.³

Sehubungan berlakunya sistem hukum warisan di Indonesia, hukum waris mana yang berlaku, itu akan tergantung bagi pihak yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal itu adalah orang yang tunduk pada hukum adat, maka yang berlaku adalah hukum waris adat, demikian juga hukum waris Islam dan hukum waris perdata, itu dapat dilihat ketika mereka melakukan pembagian warisan.

² *Ibid*, hlm. 4.

³ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Kencana, Surabaya, 2019, hlm. 13.

Dalam sistem hukum adat, bahwa bangunan dapat didirikan di tanah orang lain (menganut asas pemisahan horizontal) sehingga di tanah warisan pun dapat berdiri bangunan.

Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw, bahwa di atas tanah warisan berdiri bangunan dan bangunan beserta tanah warisan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat yang merupakan saudara seibu dari penggugat. Tanah yang berdiri bangunan di atasnya tersebut berasal dari orang tua (ayah) penggugat. Di antara para ahli waris belum ada pembagian warisan, sementara tanah dikuasai oleh tergugat anak dari perkawinan kedua dari ibunya. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana kedudukan bangunan tergugat yang berdiri di atas tanah dari perkawinan pertama dari ibunya. Dalam hukum adat yang menganut sistem patrilineal bahwa harta dikuasai oleh suami, sehingga tanah dari perkawinan ibu yang pertama merupakan warisan dari keturunannya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Kedudukan Bangunan Di Atas Tanah Warisan Saudara Seibu (Studi Kasus: Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan bangunan di atas tanah warisan saudara seibu dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw tersebut?
- b. Bagaimana cara mengeksekusi tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang berasal dari pewaris yang berbeda dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan bangunan di atas tanah warisan saudara seibu dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw tersebut.
2. Untuk mengetahui cara mengeksekusi tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang berasal dari pewaris yang berbeda dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum perdata, khususnya mengenai hukum waris dan hukum agraria atau hukum tanah.

2. Manfaat praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para aparat penegak hukum didalam memahami kedudukan bangunan di atas tanah warisan saudara seibu.

3. Manfaat bagi diri sendiri

- 1) Mengharapkan dengan selesainya penelitian ini dapat menjadi syarat terhadap penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen.
- 2) Bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan kedudukan bangunan di atas tanah warisan saudara seibu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Guna Bangunan

1. Hak Guna Bangunan dalam UUPA

a. Pengertian Hak Guna Bangunan dalam UUPA

Pengertian Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 UUPA jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Menurut ketentuan Pasal 35 UUPA bahwa yang dimaksud dengan Hak Guna Bangunan adalah:

1. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
3. Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.⁴

Menurut A.P. Parlindungan, pembatasan dari Hak Guna Bangunan ini adalah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.⁵

⁴ Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1970, Pasal 35.

⁵ A.P. Parlindungan, *Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 181.

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk Kepastian Hak

Pasal 37 UUPA menyebutkan bahwa hak guna bangunan terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah (Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996). Bentuk akta PPAT ini dimuat dalam Lampiran Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.⁶

Mengenai Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 yakni:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.⁷

2. Hak Guna Bangunan dalam Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat hukum adat, yang masih sederhana, dengan lingkup personal dan teritorial

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 111.

⁷ Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1970, Pasal 19.

yang terbatas. Sampai saat ini hukum adat masih berlaku kalau belum ada pengaturannya dalam UUPA dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah telah menetapkan UUPA yang mengatur tentang pertanahan yang berlaku secara unifikasi. Hukum Agraria Nasional dimaksudkan sebagai hukumnya masyarakat modern, dengan lingkup personal yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.⁸

Dalam Pasal 5 UUPA, ditegaskan bahwa dasar dari Hukum Agraria Nasional adalah hukum adat di mana pasal ini berbunyi “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Pernyataan yang dimuat dalam Pasal 5 UUPA tersebut telah memberikan tempat dan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat. Penyebutan hukum adat sebagai dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional mengandung arti sebagai pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar menguasai masyarakat hukumnya.⁹

Pasal 3 UUPA menyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Berdasarkan Pasal 3, eksistensi hak ulayat masih diakui sistem hukum di Indonesia, yang dipersyaratkan dalam hal:

⁸ Satuji Thalib, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 19.

⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 186.

b. Syarat tentang keberadaannya (eksistensi)

Syarat tentang “eksistensinya”, ditentukan bahwa hak ulayat diakui kalau sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dalam arti bahwa di daerah-daerah di mana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali dan juga di daerah di mana tidak pernah ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru.

c. Syarat dalam pelaksanaannya

Syarat dalam “pelaksanaannya”, ditentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat:

1. Harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa; dan
2. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan UUPA adalah hukum positif hukum adat, artinya hukum adat khususnya hak-hak masyarakat hukum adat dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang nasional. Karena itu UUPA juga adalah *the living law*.¹⁰

Tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat dinamakan tanah adat. Dalam sistem tanah adat, dapat diklasifikasikan:

- a. Tanah yang dikuasai secara komunal, dinamakan hak ulayat.

¹⁰ Endang Suhendar, dkk, *Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002, hlm. 103.

- b. Tanah yang dikuasai secara perorangan, yang terdiri dari hak milik, hak menikmati, hak wewenang beli, dan hak memungut hasil karena jabatan, dll.¹¹

Timbulnya hak perorangan atas tanah, menurut hukum adat sebagai berikut:

1. Apabila seorang pemimpin dari suatu lingkungan masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai pendukung hak ulayat. Pimpinan itu disebut juga “raja”, menyatakan dirinya karena kekuasaannya.
2. Apabila anggota masyarakat menarik orang luar untuk mengusahakan tanah-tanah hutan.
3. Apabila dari anggota-anggota persekutuan ditarik biaya dari orang yang mau mengusahakan tanah.¹²

Hak milik atas tanah dalam hukum adat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Membuka tanah hutan/tanah belukar;
2. Mewaris tanah;
3. Pembelian, pertukaran, hadiah; dan
4. Membuka tanah¹³

Hak Milik atas tanah yang dalam bahasa Belanda disebut *Inlands bezitsrecht*, disebut juga dengan istilah ”hak milik terikat” yaitu hak yang dibatasi oleh hak komunal. Yang dimaksud *Inlands bezitsrecht* adalah hak dari anggota masyarakat (hak perorangan) untuk menguasai secara penuh atas tanah. Sifat berkuasa sepenuhnya adalah penguasaan seperti milik sendiri, seperti dalam arti menguasai rumah, ternak, dan benda lain miliknya. Namun demikian, tetap dibatasi oleh hak-hak sebagai berikut:

1. Hak ulayat masyarakat hukum.
2. Kepentingan-kepentingan lain yang memiliki tanah.
3. Peraturan-peraturan/hukum adat seperti kewajiban memberi izin ternak orang lain selama tidak dipagari atau dipergunakan.¹⁴

¹¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 102.

¹² *Ibid*, hlm. 169.

¹³ *Ibid*, hlm. 171

Dalam hukum adat, Hak Guna Bangunan merupakan bagian dari hak milik, yaitu hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan transaksi yang menyangkut tanah, yaitu hak-hak atas tanah yang timbul dari perjanjian antara pemilik tanah dengan bukan pemilik tanah (orang lain).

Sistem hukum adat mengenal Perjanjian Numpang Rumah dan Pekarangan yakni adalah suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan orang lain, dengan memberikan izin kepada orang lain untuk mendirikan atau mendiami rumah di atas tanah. Orang yang mendapat izin mendirikan rumah di atas tanah orang lain disebut *numpang* (Jawa), *lindung* atau *indung* (Priangan). Izin tersebut dapat dicabut oleh pemilik tanah atau pemilik pekarangan dan apabila hak numpang dicabut tanpa alasan, maka pemilik tanah wajib memberi ganti kerugian sebagai ongkos pindah yang disebut "*tukon tali*".

Selain Perjanjian Numpang Rumah dan Pekarangan, dikenal juga Perjanjian Titip. Perjanjian Titip adalah suatu perjanjian yang memberikan izin kepada orang lain di mana ia tidak berhak menggunakannya sekaligus memeliharanya untuknya. Pada umumnya, alasan untuk melakukan transaksi titip adalah sebagai berikut.

- a. Untuk sementara pemilik tanah meninggalkan tempat kediamannya di mana tanahnya berada, dititipkan kepada orang lain.
- b. Tanah keluarga/famili/kerabat.¹⁵

Pada prinsipnya hak milik atas rumah, tanaman terpisah dengan hak milik atas tanah di atas tanah mana rumah dan tanaman itu berada (prinsip *horizontale handeling*), artinya seseorang hanya dapat memiliki rumah atau tanaman-tanaman yang terletak di atas tanah orang lain atau di pekarangan milik orang lain.¹⁶

Kepastian hak guna bangunan dalam hukum adat tidaklah harus dibuktikan dengan adanya surat-surat/dokumen-dokumen resmi, karena

¹⁴ *Ibid*, hlm. 170.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 256

¹⁶ *Ibid*, hlm. 227.

dalam hukum adat, sepanjang masyarakat adat mengakui bahwa bangunan tersebut merupakan milik orang lain, maka hal itu sah saja. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, tetaplah dibatasi oleh hak ulayat yang melekat pada tanah tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Tanah Warisan

1. Bentuk Perkawinan dalam Pewarisan Hukum Adat

Bentuk perkawinan adat dapat dibedakan menjadi 3 yaitu bentuk perkawinan adat masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral, sebagai berikut:

1) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Patrilineal

Menurut kekerabatan masyarakat patrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian/pembayaran perkawinan (jujur/belis) oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah sebagai pertanda atau lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, dan bahkan masyarakatnya.¹⁷

Ada pun ketentuan Pokok dalam Perkawinan Masyarakat

Hukum Patrilineal yang berbentuk perkawinan jujur, sebagai berikut:

1. Perkawinan dilakukan dengan seorang dari luar marganya (*clan*).
2. Perkawinan bersifat asimetris.
3. Istri dilepaskan dari lingkungan familinya/keluarga/marga sendiri.
4. Kepada istri dan famili-familinya/keluarga diberikan sejumlah uang dan barang (jujur).
5. Istri dimasukkan dalam lingkungan kerabat suaminya.
6. Istri mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya.
7. Hak dan kekuasaan suami dalam keluarga dan derajat sosial lebih tinggi dari istri.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 281.

8. Anak-anak masuk kerabat suami.
9. Suami menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.¹⁸

2) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Matrilineal

Bentuk Perkawinan pada masyarakat matrilineal dinamakan perkawinan *semendo*, adalah bentuk perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Pada bentuk perkawinan *semendo*, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan jujuk kepada pihak laki-laki. Anak keturunan masuk keluarga istrinya/kerabat istrinya dan si bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.¹⁹

Dalam masyarakat matrilineal yang berbentuk perkawinan *semendo* terdapat ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Istri tidak lepas dari familinya sendiri dan suami pun juga tidak lepas dari kerabatnya (familinya). Suami diterima sebagai *urang semendo*;
2. Istri tetap pada lingkungan familinya sendiri; suami tidak harus menetap mengikuti istrinya;
3. Hak dan kekuasaan istri dalam keluarga dan kedudukan sosialnya lebih tinggi dari suaminya. Suami bukan kepala keluarga;
4. Anak-anak masuk kerabat istri (ibunya); dan
5. Istri menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.

3) Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Bilateral

Setelah perkawinan suami dan istri memisahkan diri dari kekuasaan orang tua dan kerabat masing-masing untuk membangun keluarga/rumah tangga sendiri. Akibat hukum dari bentuk perkawinan ini adalah suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di pihak lain.²⁰

¹⁸ *Ibid.* hlm. 282.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 284

²⁰ Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1987, hlm. 130.

Ketentuan Pokok dalam Perkawinan Masyarakat Hukum dengan bentuk perkawinan bebas pada masyarakat parental terkandung ketentuan, sebagai berikut.

1. Tempat tinggal suami-istri bebas, tidak terikat dalam lingkungan famili atau suami;
2. Suami-istri bersama-sama mengemudikan keluarga;
3. Anak-anak masuk kepada keturunan kedua suami-istri (orang tua); dan
4. Ada harta kekayaan bersama.²¹

2. Sistem Kewarisan

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu:

a. Sistem Kolektif

Yaitu, apabila para pewaris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari para pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “*harta pusaka*”, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka.

²¹ Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH dan PTHI)*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 144.

b. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri.

c. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "*hak milik*", yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku dikalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.

3. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Patrilineal

Dalam sistem patrilineal ahli waris hanya anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan sesudah mereka menikah maka diposisikan akan keluar dari golongan keluarga patrilinealnya. Anak laki-laki mendapatkan warisan baik dari bapak maupun dari ibu dan sebenarnya berhak atas semua harta benda.

Anak laki-laki dari seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu menjadi ahli waris oleh penggantian tempat. Seandainya yang meninggal itu tidak mempunyai anak laki-laki, bagian warisannya itu jatuh kepada kakeknya (bapak dari yang mewariskan). Demikian juga halnya dengan seluruh harta pusaka tersebut, jika yang mewariskan tidak mempunyai anak laki-laki. Seandainya bapak (dari yang mewariskan) tak ada lagi, maka anak dari bapak itu (jadi saudara-saudara laki-laki yang mewariskan itu) menjadi ahli waris, dan sebagainya.²²

C. Harta Perkawinan dalam Hukum Adat

1. Macam-Macam Harta Perkawinan dalam Hukum Adat

a. Harta Warisan

Harta Warisan atau harta asal adalah harta yang bersumber dari warisan atau hibah yang dibawa oleh suami-istri ke dalam perkawinannya. Harta ini sepanjang perkawinan dikuasai oleh yang menerimanya, tetapi terhadap harta itu tetap ada ikatan dengan keluarga asal, sehingga tidak bebas sepenuhnya untuk mengambil tindakan pemilikan, bahkan sering terjadi ia hanya mempunyai pakai saja. Kalau terjadi perceraian, masing-masing tetap memiliki barang asal. Kalau salah satu meninggal dan tidak mempunyai keturunannya maka barang itu kembali kepada pihak keluarga suami atas istri yang meninggal itu, maksudnya adalah barang-barang itu tidak hilang dan kembali ke asalnya.

²² Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, hlm. 144.

b. Harta yang Diperoleh Atas Usaha Sendiri dan Untuk Diri Sendiri

Harta yang diperoleh atas usaha sendiri dan untuk diri sendiri mempunyai arti sebagai barang-barang yang berasal dari usaha sendiri baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan oleh suami-istri. Bagi suami-istri yang memperolehnya atas usaha sendiri maka masing-masing menjadi pemilik barang tersebut.

c. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh suami-istri selama berjalannya kehidupan perkawinan mereka. Pada umumnya, harta bersama menjadi milik suami-istri, masing-masing mempunyai hak yang sama. Kalau salah satu pihak meninggal, harta bersama itu tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup. Jika sudah mempunyai anak, maka anak tersebut menjadi ahli waris, dan kalau terjadi perceraian harta bersama dibagi dua (suami $\frac{1}{2}$, istri $\frac{1}{2}$).

d. Harta yang Dihadiahkan pada Waktu Perkawinan

Barang atau harta yang diperoleh sebagai hadiah perkawinan pada waktu perkawinan biasanya diperuntukkan untuk kedua mempelai, menjadi milik bersama.²³

²³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 300.

2. Hak Warisan dalam Perkawinan Kedua Istri dalam Sistem

Patrilineal

Kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat hukum adat, bentuk perkawinan, dan macam-macam harta yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat hukum patrilineal, yang bentuk perkawinannya jujur, istri tunduk kepada hukum kekerabatan suami, maka semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, pada masyarakat patrilineal tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan. Karena dalam bentuk kawin jujur setelah perkawinan si istri mengikuti suami ke tempatnya dan hidup selamanya di tempat kedudukan suami sampai akhir hayatnya. Kalau terjadi perceraian, istri tidak mendapat apa pun dan tidak dapat menuntut bagian harta bersama, atau harta bawaannya.²⁴

Maka seperti yang dijelaskan di atas bahwasannya dalam masyarakat patrilineal apabila si istri menikah lagi dengan orang lain, dia tidak mendapat harta warisan apapun dari suaminya terdahulu. Harta warisan tersebut akan terbagi kepada anak-anaknya (ahli waris) atau apabila tidak memiliki anak, maka akan diberikan kepada kerabat suami.

D. Eksekusi dan Prosedurnya

Istilah pelaksanaan putusan hakim atau putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, *executie* (Bld) yang diambil alih ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah pelaksanaan putusan”. Dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) pengertian eksekusi disamakan dengan pengertian “menjalankan putusan” (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah “menjalankan putusan” berarti melaksanakan isi putusan pengadilan. Istilah pelaksanaan putusan sudah merupakan istilah yang sudah umum, dan hampir semua pengguna istilah menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.²⁵ Menurut Yahya Harahap bahwa pembakuan istilah “pelaksanaan putusan” sudah tepat. Sebab jika

²⁴ *Ibid.* hlm. 301.

²⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, 2012, hlm. 1.

bertitik tolak dari ketentuan Bab Ketentuan Bagian Kelima HIR dan Titel Keempat Bagian Keempat RBg, pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan”.²⁶

Eksekusi dalam perkara perdata adalah suatu tindakan hukum dengan secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan negeri kepada pihak yang kalah, karena pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷

Jenis-jenis dan prosedur melakukan eksekusi dalam hukum acara perdata ada 3 yakni sebagai berikut:

1. Eksekusi Riil

Eksekusi Riil terdapat pada pasal 1033 RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang berisi “Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta kekuasaannya dan segala barang kepunyaannya.”²⁸

HIR/RBg tidak ada satu ketentuan yang mengatur tata cara eksekusi riil, yang ada hanya aturan mengenai eksekusi riil sebagaimana diatur dalam pasal 200 ayat (1)/pasal 218 ayat (2) RBg, yaitu yang berkaitan dengan *executorial verkoop*, yakni eksekusi terhadap barang yang dijual lelang atas pembayaran hutang. Artinya menurut ketentuan ini pelaksanaan eksekusi riil dilakukan dengan cara melakukan penjualan barang yang disita dalam bentuk penjualan lelang. Pasal 200 (1) HIR/Pasal 208 ayat (1) RBg bahwa penjualan barang yang disita dilakukan dengan pertimbangan kantor lelang atau menurut keadaan yang menurut pertimbangan hakim.²⁹

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 197 HIR/pasal 208 RBg, sesuai dengan pasal tersebut harus ada sita

²⁶ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 5.

²⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Eksekusi*, Op.Cit, hlm. 16.

²⁸ *Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, Pasal 1033.

²⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Eksekusi*, Op.Cit, hlm. 27.

eksekutorial terlebih dahulu terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sebelum lelang dilakukan. Setelah itu, proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak, jikalau barang-barang bergerak tidak cukup atau tidak ada barulah dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak.³⁰

Obyek eksekusinya adalah sejumlah uang yang harus dilunasi tergugat kepada penggugat. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa melunasi jumlah itu kepada penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat. Dari hasil penjualan lelang dibayarkan kepada pihak penggugat sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan.³¹

3. Eksekusi Untuk Menghukum Melakukan Perbuatan

Eksekusi jenis ini terdapat pada pasal 225 HIR/259 RBg, yang intinya jika seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu meminta kepada pengadilan dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan supaya kepentingan itu dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti, jika penilaian itu dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.

Tata cara eksekusi yang dapat dinilai dengan uang, karena pihak tereksekusi ingkar memenuhi perbuatan tertentu yang kepadanya dapat diganti pemenuhannya dengan sejumlah uang, dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- a. Pengajuan pergantian dengan tata cara peralihan pergantian obyek eksekusi dari pihak yang melaksanakan perbuatan tertentu menjadi sejumlah uang sebagaimana diatur dalam pasal 225 HIR/259 RBg:
 - i. Pihak yang menang mengajukan permintaan peralihan pergantian kepada pihak ketua Pengadilan Negeri untuk disetujui.
 - ii. Pengajuan sesudah dilampaui masa peringatan.

³⁰ Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 5.

³¹ Djamanat Samosir, *Hukum Eksekusi*, Op.Cit, hlm. 28.

- iii. Pengajuan permintaan peralihan penggantian itu dapat berbentuk tertulis atau lisan.
 - iv. Dalam permohonan itu harus dengan jelas disebutkan besar jumlah uang yang akan diminta sebagai pengganti obyek eksekusi.
- b. Dilakukan melalui proses persidangan

Pada hakekatnya yang diperiksa di persidangan bukan lagi bersifat sengketa, tetapi sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila hakim mengabulkan, maka dalam amar menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat.³²

³² Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 344.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian hukum ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam proposal penelitian hukum ini adalah kedudukan bangunan di atas tanah warisan saudara seibu (Studi Kasus: Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw) dengan mempertimbangkan aspek hukum perdata dan hukum adat dalam membagi harta warisan.

B. Metode Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan bagaimana legalitas dan kekuatan mengikat perjanjian lisan. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, artinya suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif menggunakan bahan

primer, sekunder dan tersier.³³ Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada. Di dalam metode penelitian normatif terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan, yakni:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Hukum Adat yang berkaitan dengan putusan hakim.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder untuk menganalisis mengenai asas-asas hukum yang diperoleh melalui kepustakaan.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Hukum Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode penelitian yang didasarkan pada tinjauan literatur. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang akan diteliti. Setiap data yang dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang penatalaksanaannya dilakukan dengan cara kritis, logis, dan sistematis.

D. Analisis Data

Data perolehan yang berasal dari data sekunder, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dari pengkajian dari peraturan dan pendapat para sarjana/peneliti sebagai sesuatu yang utuh. Bahan hukum yang dikumpulkan akan disajikan secara utuh, kemudian dianalisis.

Adapun analisis yang dikemukakan bersifat deskriptif, artinya uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum untuk selanjutnya menarik kesimpulan. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi baru terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktik.

